



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 721a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia

Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 721a TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

(1). Sekretariat PPK bertugas:

- a. memberikan dukungan faslitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPK.

(3). Tugas Sekretaris PPK:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan PPK dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

(4). Tugas Staf Sekretariat PPK:

- a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;
- b. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi; dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Diktum KESATU, menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 27 Januari 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



[Handwritten signature]
Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 721a TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UNTUK PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. KECAMATAN BILALANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ratna Sari Dewi Mokoginta, S.E NIP. 198423072010012005	Sekretaris PPK
2.	Sunardi Sugeha NIP. 197711262001031001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Nurteti Madi, S.E NIP. 197306122007012012	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

2. KECAMATAN BOLAANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Siska Daeng Masenge, SE NIP. 198010252023212014	Sekretaris PPK
2.	Ghazali Mokodompit, S.Pd NIP. 199610202022211004	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Wardana Saleh Mangkona, S.E NIP. 199210212019032004	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

3. KECAMATAN BOLAANG TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dewi Sriyani, S.E NIP. 198308092010012002	Sekretaris PPK

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
2.	Agus W. Manoppo, S.H NIP. 197107122008011016	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Adi Sukardi Hindari K. Dilapanga, S.Pd NIP. 199407022023211017	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

4. KECAMATAN DUMOGA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Deisi Mengi, S.E NIP. 197412172009022001	Sekretaris PPK
2.	Nini Hendri Ratu, S.H NIP. 197408312014101001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Patriks Oktaf Tuuk NIP. 199110022011021001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

5. KECAMATAN DUMOGA BARAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Mohammad Amin Bonde NIP. 199601122019031002	Sekretaris PPK
2.	Hasanudin Mokodompit NIP. 198110022010011007	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Widianingsi Ramlan NIP. 199609142023212030	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

6. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	I Putu Waskita, S.Pi NIP. 197012242009021001	Sekretaris PPK
2.	Silfan Assa, S.Pd NIP. 198202252014102001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
3.	Adriana Mondo, S.Pd NIP. 197703302011022001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

7. KECAMATAN DUMOGA TENGGARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Asrup Papene, S.Sos NIP. 197705272010011006	Sekretaris PPK
2.	Yuningsih Toligaga NIP. 198402282011022002	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Novita E.L. Mabuka, S.Pd., M.Si NIP. 198711102022212018	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

8. KECAMATAN DUMOGA TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ajuan Bonde NIP. 196907141993031005	Sekretaris PPK
2.	Meirlina Grace Tumundo NIP. 197605042014102001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Yosefa I. Asinda NIP. 197609012010011013	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

9. KECAMATAN DUMOGA UTARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Siti Solekhotin, S.H NIP. 198106042010012011	Sekretaris PPK
2.	Ivit Sugianto, S.E NIP. 198406152010011006	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Kurbiyanto R. Lapengo, S.Pd NIP. 199604282019031003	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

10. KECAMATAN LOLAK

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Aritman Paputungan, NIP. 199107022019031007	Sekretaris PPK
2.	Angga Rizki Saputra, S.H NIP. 199611132022031007	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Ema Rasidi, S.Pd NIP. 199203102023212045	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

11. KECAMATAN LOLAYAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Melawati Kadullah, A.Md NIP. 197912152005012012	Sekretaris PPK
2.	Erda Ningsih Damopolii NIP. 198508262011022001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sahara Gaib NIP. 197711032002122005	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

12. KECAMATAN PASSI BARAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Cici Ula, S.Pd NIP. 198508162009022002	Sekretaris PPK
2.	Hendridunan Ginoga NIP. 197609172014101001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Aprilia Hamim, S.Pd NIP. 198904302019032006	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

13. KECAMATAN PASSI TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Radiul Achmat Mokoginta, S.T NIP. 197508122010011020	Sekretaris PPK
2.	Jabir Mokoagow, S.T NIP. 19690524 200701 1 021	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
		Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Jendri Ngodu, S.Pd NIP. 197211221994011001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

14. KECAMATAN POIGAR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Wahyudi Pombaile NIP. 198112282011021002	Sekretaris PPK
2.	Viktor F. Kakunsi, S.T., M.M NIP. 198405282008031003	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Heli Siska Tumewu NIP. 197501232010012008	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

15. KECAMATAN SANG TOMBOLANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Sadam Tungkagi NIP. 199304272019031006	Sekretaris PPK
2.	Sufitroh Kalapati NIP. 195505012019032002	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Hasdilah Papatungan NIP. 199505012019032002	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si